



PUTUSAN

Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Eri Rahayu Binti Yanto Alm;
Tempat lahir : Sragen;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 01 Juni 1987;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dk. Sombokeling, RT 016/RW 003, Desa Kragilan,
Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Eri Rahayu Binti Yanto Alm ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan ;
2. Penuntut sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 02 Desember 2023;
3. Hakim PN sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
4. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;

Terdakwa tidak di dampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Sgn tanggal 14 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Sgn tanggal 14 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi – saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **ERI RAHAYU binti YANTO (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana "*Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia*" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 310 Ayat ke- (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **ERI RAHAYU binti YANTO (Alm)** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan Denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan Kurungan dipotong selama berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit mobil Honda Jazz No. Pol. ; B-8826-OA, tahun ; 2004, warna ; abu-abu muda metalik, Noka. ; MRHGD38804P014232, Nosin. ; L15A41707498 beserta STNK beratas nama an. MIS PENAH TANTA RIM, alamat ; Kp. Cempaka Putih Rt 3/7, Jakarta Selatan; **dikembalikan kepada terdakwa ERI RAHAYU**
4. Membebaskan kepada untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua rupiah rupiah)

Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan di serahkan di muka sidang hari Rabu tanggal 22 November 2023

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa Terdakwa ERI RAHAYU Binti YANTO Alm Pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023 yang bertempat di Dk Tempelrejo Ds. Kragilan Kec. Gemolong Kab. Sragen atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, yang di lakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 13.55 Wib, Terdakwa ERI RAHAYU Binti YANTO Alm pergi dari rumah menuju SD Negeri Gemolong Kabupaten Sragen dengan maksud menjemput sekolah anak

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sambil mengendarai Kendaraan Mobil Honda Jazz Nomor Polisi ; B-8826-OA milik Terdakwa padahal terdakwa menyadari dan mengetahui bahwa terdakwa tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM), dan sesampainya di depan rumah saksi YONO CAHYANTO di Jalan Perkampungan Kragilan-Sombokeling Dk. Tempelrejo Rt. 19 Ds. Kragilan Kec. Gemolong Kab. Sragen, terdakwa yang masih mengendarai mobil dengan kecepatan sekitar 40 Km/jam, cuaca cerah, arus lalu lintas sepi, jalan cukup lebar dan terbuat dari aspal serta adanya gang yang kemungkinan akan ada orang melintas dimana seharusnya terdakwa membunyikan klakson penanda adanya kendaraan yang melintas, tiba – tiba dari arah Selatan anak korban Alm. FANO SURYA SAPUTRA berlari keluar dari gang jalan sebelah selatan, menyebrang menuju ke Utara, namun terdakwa karena kelalaiannya tidak membunyikan klakson, sehingga anak Korban tidak mengetahui terdakwa sedang melintas, dan karena jarak antara kendaraan yang dikemudikan terdakwa dengan anak korban sudah terlalu dekat sekitar 5 (lima) meter, sehingga terdakwa menjadi panik dan tidak dapat mengendalikan kendaraannya serta tidak berusaha untuk menghentikan kendaraannya bahkan terus melaju hingga kendaraan yang dikemudikan terdakwa membentur anak korban sampai terlempar ke atas kap depan mobil Honda Jazz yang Terdakwa kendarai, selanjutnya anak korban Alm, FANO SURYA SAPUTRA terjatuh di bawah mobil dan terseret kurang lebih 20 meter, mengakibatkan anak korban Alm. FANO SURYA SAPUTRA meninggal dunia, sebagaimana Hasil Visum Et Repertum RUMAH SAKIT UMUM ISLAM “YAKSSI” GEMOLONG Nomor : 03/V.RM/RSUI YAKSSI/IX/2023 atas nama FANO SURYA SAPUTRA (Almarhum) tanggal 29 Agustus 2023 yang di periksa dan di tandatangi oleh dr. Adhitya Surya Dwi Atmaja, bahwa korban Alm. FANO SURYA SAPUTRA (Almarhum) dengan hasil pemeriksaan :

- Pemeriksaan Luar : Pasien datang dengan kondisi tidak sadarkan diri, nadi teraba lemah, pola nafas tidak beraturan.
- Kepala: Terdapat luka terbuka dengan tepi tidak rata pada kepala kanan dengan ukuran 15x3x2 cm dasar luka tulang tengkorak dan luka kotor. Terdapat luka lecet di dahi dengan ukuran 3 x 5 cm berjarak 3 cm dari mata kanan. Dari hidung dan telinga pasien keluar darah segar, mata pasien tertutup.
- Dada : Terdapat luka lecet di Pundak kanan pasien dengan ukuran 4x6 cm dan bercak hitam pola ban, yang tidak beraturan pada dada hingga perut.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perut : terdapat bercak hitam pola ban pada dada hingga perut pasien dengan bentuk tidak beraturan
- Anggota Gerak Atas : Terdapat luka lecet pada sisi punggung tangan hingga bahu pada tangan sebelah kanan.
- Anggota Gerak Bawah : Perubahan bentuk tulang pada kanan dan kiri, bengkok dan kemerahan serta luka sobek dibagian lutut kanan pasien dengan ukuran 3x2x1 cm

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan pada laki-laki berusia 6 tahun, ditemukan luka sobek pada bagian kepala dan hidung mengeluarkan darah, mata tertutup dengan kondisi pupil melebar, mulut mengeluarkan busa dan darah, luka lecet pada bagian tangan kanan, bercak hitam pola ban dengan bentuk tidak beraturan dari dada hingga perut, perubahan bentuk paha. Luka di beberapa tempat yang berbeda diakibatkan kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 310 Ayat 4 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **YONO CAHYANTO Bin PAWIRO ATMODJO (Alm)**, dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa waktu terjadi kecelakaan yang saksi maksudkan tersebut diatas saksi sedang berada di rumah, sebelah Selatan tempat kejadian, dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter.
- Bahwa kejadian kecelakaan tersebut, ketika saksi sedang berada didalam rumah, tiba – tiba terdengar suara benturan “DUARRR” yang cukup keras dari jalan, dan saksi mengira telah terjadi kecelakaan.
- Bahwa saksi mengetahui ada kecelakaan, kemudian saksi berlari ke jalan dan setelah sampai di jalan, saksi melihat ke arah Barat ada mobil Honda Jazz No. Pol. ; B-8826-OA berhenti di tepi jalan sebelah Selatan, setelah itu saksi mendekat dan melihat tetangga saksi Terdakwa ERI RAHAYU memangku keponakan saksi korban FANO SURYA SAPUTRA, dalam kondisi sudah tidak sadar, akibat terbentur mobil Honda Jazz No. Pol. ; B-8826-OA yang dikemudikan Terdakwa ERI RAHAYU.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu terjadi kecelakaan pengemudi mobil Honda Jazz No. Pol. ; B-8826-OA berjalan sendirian dan tidak berpenumpang.
- Bahwa pengemudi mobil Honda Jazz No. Pol. ; B-8826-OA kenal yaitu tetangga saksi Terdakwa ERI RAHAYU dan tidak ada hubungan keluarga atau saudara sedangkan dengan pejalan kaki kenal yaitu keponakan saksi korban FANO SURYA SAPUTRA.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 pukul 14.00 WIB di Jl. Perkampungan Kragilan – Sombokeling tepatnya di depan rumah Bapak YONO CAHYANTO alamat ; Dk. Tempelrejo Rt. 19 Ds. Kragilan Kec. Gemolong Kab. Sragen.
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan mobil Honda Jazz No. Pol. ; B-8826-OA berjalan dari arah Timur ke Barat sedangkan pejalan kaki bermain ditempat kejadian dan dimungkinkan menyebrang jalan dari arah berjalan searah dari arah Selatan ke Utara.
- Bahwa saksi tidak tahu pasti sebelum terjadi kecelakaan mobil Honda Jazz No. Pol. ; B-8826-OA berjalan dengan kecepatan berapa, tetapi dengan mendengar suara benturan yang keras, menurut saksi mobil Honda Jazz No. Pol. ; B-8826-OA berjalan dengan kecepatan kurang lebih 40-50 Km./jam.
- Bahwa kejadian kecelakaan pada waktu itu cuaca cerah, siang hari, jalan lurus, arus lalin sepi, jalan dari arah Timur agak menurun, jalan terbuat dari aspal, tidak terdapat marka jalan, sebelah kanan/Utara jalan terdapat pekarangan dan kiri/Selatan jalan terdapat pemukiman penduduk.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 WIB saksi sedang berada dirumah, tiba – tiba terdengar suara benturan “DUARRR” yang cukup keras dari jalan, dan saksi mengira telah terjadi kecelakaan, kemudian saksi berlari ke jalan dan setelah sampai di jalan, saksi melihat ke arah Barat ada mobil Honda Jazz No. Pol. ; B-8826-OA berhenti di tepi jalan sebelah Selatan, setelah itu saksi mendekat dan melihat tetangga saksi Terdakwa ERI RAHAYU memangku keponakan saksi korban FANO SURYA SAPUTRA, dalam kondisi sudah tidak sadar, akibat terbentur mobil Honda Jazz No. Pol. ; B-8826-OA yang dikemudikan Terdakwa ERI RAHAYU, dan disitu juga ada keluarga dari korban FANO SURYA SAPUTRA lainnya yaitu saksi HERI PURWANTO, setelah itu korban pejalan kaki FANO SURYA SAPUTRA diberikan ke pada saksi HERI PURWANTO, dan selang

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa saat ibu dari korban FANO SURYA SAPUTRA datang, kemudian korban FANO SURYA SAPUTRA diberikan ke ibunya, tetapi karena syok setelah itu korban di ambil oleh saudara saksi AJI, setelah itu saksi AJI dengan membopong korban FANO SURYA SAPUTRA, membonceng sepeda motor yang dikendarai oleh saksi HERI PURWANTO, kemudian korban dibawa ke rumah sakit.

- Bahwa sesaat setelah terjadi kecelakaan dari arah Timur maupun Barat tidak ada kendaraan yang melintas yang ada hanya mobil Honda Jazz No. Pol. ; B-8826-OA.

- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan pejalan kaki korban FANO SURYA SAPUTRA sedang bermain ditempat kejadian bersama teman – temannya.

- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan, selain suara “DUARRR” saksi tidak mendengar suara klakson maupun decitan pengereman ban dari mobil Honda Jazz No. Pol. ; B-8826-OA.

- Bahwa di tempat kejadian tidak terdapat bekas ban akibat pengereman dari mobil Honda Jazz No. Pol. ; B-8826-OA, tetapi adanya bekas terseretnya korban FANO SURYA SAPUTRA.

- Bahwa bagian depan kiri mobil Honda Jazz No. Pol. ; B-8826-OA membentur bagian tubuh pejalan kaki.

- Bahw titik bentur dalam kejadian kecelakaan yang saksi maksudkan tersebut berada di tepi jalan sebelah Selatan di jalur jalan dari arah Timur ke Barat.

- Bahwa ada korban 1 (satu) orang yaitu pengemudi mobil Honda Jazz No. Pol. ; B-8826-OA mengalami luka dahi lecet, tangan kanan dan kiri lecet tak beraturan, lutut kaki kanan dan kiri lecet tak beraturan, hidung dan telinga keluar darah, kesadaran menurun, dan korban meninggal dunia pada hari itu juga sekira pukul 14.30 WIB Rs. YAKSSI Gemolong Sragen.

- Bahwa setelah terjadi kecelakaan, posisi akhir mobil Honda Jazz No. Pol. ; B-8826-OA berhenti sekitar 25 (dua puluh lima) meter dari tempat kejadian, berhenti di jalan sebelah kanan, di dekat tepi jalan sebelah Utara, dengan posisi menghadap ke Barat, sedangkan korban pejalan kaki FANO SURYA SAPUTRA berada di belakang mobil Honda Jazz No. Pol. ; B-8826-OA sebelah kanan, sejauh kurang lebih 10 (sepuluh) meter.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil Honda Jazz No. Pol. ; B-8826-OA, tahun ; 2004, warna ; abu – abu muda metalik, yang mengalami kerusakan kap depan penyok, lampu depan sebelah kiri pecah.

2. Saksi **AJI Bin PAWIRO ATMOJO (Alm)**, dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa waktu terjadi kecelakaan yang saksi sedang berada di rumah, sebelah Selatan tempat kejadian, dengan jarak kurang lebih 40 (empat puluh) meter.
- Bahwa pada waktu terjadi kecelakaan pengemudi mobil Honda Jazz No. Pol. ; B-8826-OA berjalan sendirian.
- Bahwa pengemudi mobil Honda Jazz No. Pol. ; B-8826-OA tersebut kenal yaitu tetangga saksi namun tidak ada hubungan keluarga sedangkan dengan korban pejalan kaki kenal yaitu korban FANO SURYA SAPUTRA dan pejalan kaki tersebut keponakan saksi atau anak dari Adik kandung saksi sendiri.
- Bahwa kejadian kecelakaan ketika itu saksi sedang bekerja di rumah, tiba – tiba saksi mendengar suara benturan “DDAAAKKK” yang cukup keras dari jalan, dan pada waktu itu saksi mengira ada sesuatu yang roboh.
- Bahwa saksi mendengar suara “ DDAAAKK “ terserbut kemudian saksi keluar rumah dan langsung berlari ke arah sumber suara bersama beberapa tetangga saksi. Dan setelah sampai di sumber suara, saksi melihat ada mobil Honda Jazz No. Pol. ; B-8826-OA yang berhenti di badan jalan serta saksi melihat keponakan saksi yaitu korban FANO SURYA SAPUTRA yang di pangku oleh Ibunya atau adik ipar saksi. Serta ada beberapa warga yang sudah berkerumun ditempat kejadian tersebut dan pada saat itu saksi tahu bahwa mobil Honda Jazz No. Pol. ; B-8826-OA mengalami kecelakaan dengan pejalan kaki atau keponakan saksi tersebut.
- Bahwa kejadian kecelakaan terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 pukul 14.00 WIB di Jl. Perkampungan Kragilan – Sombokeling tepatnya di depan rumah Bapak YONO CAHYANTO alamat ; Dk. Tempelrejo Rt. 19 Ds. Kragilan Kec. Gemolong Kab. Sragen.

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan mobil Honda Jazz No. Pol. ; B-8826-OA berjalan dari arah Timur ke Barat sedangkan pejalan kaki berjalan berjalan menyeberang dari arah Selatan ke Utara.
- Bahwa saksi tidak tahu pasti sebelum terjadi kecelakaan kedua kendaraan berjalan dengan kecepatan berapa, tetapi dengan mendengar suara benturan yang keras, menurut saksi mobil Honda Jazz No. Pol. ; B-8826-OA berjalan dengan kecepatan kurang lebih 40-50 Km./jam.
- Bahwa pada kejadian kecelakaan waktu itu cuaca cerah, siang hari, jalan lurus, arus lalin sepi, jalan terbuat dari aspal, tidak terdapat marka jalan, sebelah kanan/Utara jalan terdapat lahan kosong sedangkan kiri/Selatan jalan terdapat pemukiman penduduk.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 pukul 14.00 WIB ketika itu saksi sedang bekerja di rumah, tiba – tiba saksi mendengar suara benturan “DDAAAKKK” yang cukup keras dari arah jalan, dan pada waktu itu saksi mengira ada sesuatu yang roboh. Kemudian saksi keluar rumah dan langsung berlari ke arah sumber suara bersama beberapa tetangga saksi. Dan setelah sampai di sumber suara, saksi melihat ada mobil Honda Jazz No. Pol. ; B-8826-OA yang berhenti di badan jalan serta saksi melihat keponakan saksi yaitu korban FANO SURYA SAPUTRA yang di pangku oleh ibunya atau adik ipar saksi yang berada di belakang dari mobil Honda Jazz No. Pol. ; B-8826-OA, Serta ada beberapa warga yang sudah berkerumun ditempat kejadian tersebut, dan pada saat itu saksi baru mengetahui bahwa mobil Honda Jazz No. Pol. ; B-8826-OA mengalami kecelakaan dengan pejalan kaki atau keponakan saksi tersebut. Kemudian saksi langsung mendekat ke keponakan saksi atau pejalan kaki tersebut, dan saksi melihat keponakan saksi tersebut dengan luka kepala belakang robek, telinga kanan dan kiri serta hidung mengeluarkan darah serta kesadaran menurun, karena pada saat itu saksi melihat adik kandung saksi atau ibu dari korban FANO SURYA SAPUTRA tersebut pada saat bopong lemas, sehingga saksi mengganti untuk membopong keponakan saksi tersebut dan mengantarkan keponakan saksi ke RS Yakssi Gemolong dengan di antar oleh saudara saksi yang lain yang berada ditempat kejadian tersebut dengan menggunakan sepeda motor. Setelah sampai di rumah sakit keponakan saksi tersebut hanya mengeram kesakitan, hingga beberapa menit kemudian adik kandung

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi atau orang tua dari korban FANO SURYA SAPUTRA datang, namun kondisi keponakan saksi tersebut semakin memburuk dan akhirnya sekitar pukul 14.30 WIB keponakan saksi tersebut Meningga Dunia.

- Bahwa sesaat setelah terjadi kecelakaan ada beberapa sepeda motor yang melintas namun kalau mobil hanya mobil Honda Jazz No. Pol. ; B-8826-OA tersebut.

- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan korban pejalan kaki FANO SURYA SAPUTRA bermain layang-layang di sekitar tempat kejadian bersama teman-temanya.

- Bahwa selain suara "DDAAAKK" saksi tidak mendengar suara klakson maupun decitan pengereman ban dari mobil Honda Jazz No. Pol. ; B-8826-OA.

- Bahwa bagian depan sebelah kiri mobil Honda Jazz No. Pol. ; B-8826-OA membentur bagian tubuh pejalan kaki.

- Bahwa ditempat kejadian karena jalan cukup lebar, sehingga saksi dapat menyimpulkan bahwa ditempat kejadian tersebut masih ada cukup ruang untuk pengemudi mobil Honda Jazz No. Pol. ; B-8826-OA tersebut menghindar ke kanan.

- Bahwa di tempat kejadian terdapat bekas jatuhnya pejalan kaki yaitu ada bercakan darah serta ada beberapa rambut yang tanggal ditempat kejadian sedangkan bekas akibat pengereman ban tidak ada.

- Bahwa titik bentur dalam kejadian kecelakaan yang saksi maksudkan tersebut berada di lajur kiri jalur jalan dari arah Timur ke Barat.

- Bahwa ada korban 1 (satu) orang yaitu pejalan kaki yang mengalami luka pada telinga kanan dan kiri serta hidung keluar darah, dahi lecet, kepala atas atas dan kepala belakang robek, kesadaran menurun, dan akhirnya meninggal dunia rumah sakit.

- Bahwa setelah terjadi kecelakaan kondisi mobil Honda Jazz No. Pol. ; B-8826-OA rusak pada kaca lampu depan sebelah kiri pecah.

- Bahwa posisi akhir dari mobil Honda Jazz No. Pol. ; B-8826-OA berada di badan jalan sebelah barat dari titik bentur sedangkan pejalan kaki berada di belakang dari mobil Honda Jazz No. Pol. ; B-8826-OA dengan posisi membujur ke arah Utara.

3. Saksi **SURONO Bin PAWIRO ATMOJO (Alm)**, dibawah sumpah didepan persidaangan,pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak kandung saksi yang mengalami kecelakaan adalah korban FANO SURYA SAPUTRA, umur : 6 tahun, alamat : Dk. Tempelrejo Rt. 19 Ds. Kragilan Kec. Gemolong Kab. Sragen.
- Bahwa kejadian kecelakaan pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 pukul 14.00 WIB di Jl. Perkampungan Kragilan – Sombokeling tepatnya di depan rumah Bapak YONO CAHYANTO alamat ; Dk. Tempelrejo Rt. 19 Ds. Kragilan Kec. Gemolong Kab. Sragen.
- Bahwa kecelakaan antara antara mobil Honda Jazz No. Pol. ; B-8826-OA dengan pejalan kaki.
- Bahwa terjadi kecelakaan Anak kandung saksi tersebut sebagai pejalan kaki.
- Bahwa pengemudi mobil Honda Jazz No. Pol. ; B-8826-OA kenal yaitu tetangga kampung saksi namun tidak ada hubungan keluarga dan atau saudara.
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan Anak kandung saksi serta istri saksi ke rumah Pakdhe saksi yang rumahnya tidak jauh dari rumah saksi yaitu di sebelah Barat dari rumah saksi.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 pukul 14.00 WIB saksi sedang bekerja di rumah dan ada salah satu keponakan saksi datang ke rumah saksi kemudian mengatakan “ OM, MAS FANO DI TABRAK MOBIL “.
- Bahwa setelah mengetahui Anak kandung saksi mengalami kecelakaan kemudian saksi langsung menuju ke tempat kejadian, dan setelah sampai ditempat kejadian ternyata anak kandung saksi sudah di bawa ke RS Yakssi Gemolong, seketika itu juga saksi langsung menyusul ke RS Yakssi Gemolong dengan di antar oleh salah satu tetangga saksi dengan menggunakan sepeda motor.
- Bahwa waktu sampai di RS Yakssi Gemolong anak kandung saksi mendapatkan perawatan di IGD dan pada waktu itu saksi langsung mendekat ke anak kandung saksi yang sedang mendapatkan perawatan tersebut.
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan Anak kandung saksi mengalami luka, kepala belakang robek, kaki kiri bengkok, kesadaran menurun dan akhirnya Meninggal Dunia di rumah sakit tersebut.
- Bahwa jenazah anak kandung saksi di bawa pulang pada hari itu juga, setelah itu di semayamkan di rumah saksi sendiri dan dimakamkan pada Gemolong Kab. Sragen.

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian kecelakaan yang di alami Anak kandung saksi hingga meninggal dunia, pihak pengemudi mobil Honda Jazz No. Pol. ; B-8826-OA sudah datang ke rumah untuk meminta maaf dan berbela sungkawa.
- Bahwa kejadian kecelakaan yang di alami Anak kandung saksi pihak pengemudi mobil Honda Jazz No. Pol. ; B-8826-OA belum memberikan uang santunan.
- Bahwa kejadian kecelakaan yang dialami Anak kandung dan tante saksi pihak P.T. Jasa Raharja sudah memberikan uang asuransi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui rekening saksi sendiri

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu terjadi kecelakaan Terdakwa sebagai pengemudi mobil Honda Jazz No. Pol. ; B-8826-OA dan mobil tersebut milik Terdakwa sendiri.
- Bahwa pada waktu terjadi kecelakaan Terdakwa mengemudikan mobil Honda Jazz No. Pol. ; B-8826-OA berjalan sendirian.
- Bahwa dengan pejalan kaki kenal yaitu tetangga desa Terdakwa korban FANO SURYA SAPUTRA tetapi tidak ada hubungan keluarga atau saudara.
- Bahwa kejadian kecelakaan terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 pukul 14.00 WIB di Jl. Perkampungan Kragilan – Sombokeling tepatnya di depan rumah Bapak YONO CAHYANTO alamat ; Dk. Tempelrejo Rt. 19 Ds. Kragilan Kec. Gemolong Kab. Sragen.
- Bahwa Terdakwa bisa mengemudikan mobil kurang lebih baru 5 (lima) bulan, Terdakwa belum memiliki SIM A dan mengalami kecelakaan baru kali ini.
- Bahwa semua syarat berkendara yang Terdakwa ketahui, belum terpenuhi karena Terdakwa belum punya SIM A dan STNK sudah tidak berlaku sejak 01-11-2019.
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan Terdakwa mengemudikan mobil Honda Jazz No. Pol. ; B-8826-OA berjalan dari arah Timur ke Barat sedangkan pejalan kaki menyebrang jalan dari arah Selatan ke Utara.
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan Terdakwa mengemudikan mobil Honda Jazz No. Pol. ; B-8826-OA berjalan dengan kecepatan kurang lebih 40 (empat puluh) km/jam.

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa situasi tempat kejadian kecelakaan waktu itu cuaca cerah, siang hari, arus lalin sepi, jalan cukup lebar, jalan lurus agak menurun, jalan bagus, dan terbuat dari aspal, tidak terdapat marka jalan, sebelah kiri/Utara jalan terdapat pemukiman penduduk dan kanan/Selatan jalan terdapat pekarangan.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 13.55 WIB Terdakwa berangkat dari rumah menuju SD Negeri Gemolong untuk menjemput anak Terdakwa dengan mengemudikan mobil Honda Jazz No. Pol. ; B-8826-OA, melintasi jalan Jl. Perkampungan Kragilan – Sombokeling dan sekira pukul 14.00 Wib sampai didepan rumah Bapak YONO CAHYANTO alamat ; Dk. Tempelrejo Rt. 19 Ds. Kragilan Kec. Gemolong Kab. Sragen, tiba – tiba dari arah Selatan ada seorang anak kecil yang berlari keluar dari gang jalan sebelah selatan, menyebrang menuju ke Utara, karena jarak sudah terlalu dekat, Terdakwa tidak bisa menguasai laju mobil Honda Jazz No. Pol. ; B-8826-OA, akhirnya membentur anak tersebut, sehingga anak tersebut jatuh ke kap depan mobil Honda Jazz No. Pol. ; B-8826-OA dan mengakibatkan Terdakwa panik, kemudian anak tersebut jatuh ke kiri, setelah itu Terdakwa baru berhenti, kemudian Terdakwa turun dari mobil dan melihat kebelakang, anak tersebut masih tergeletak dalam kondisi tidak bergerak, seketika Terdakwa mendekat ke korban, kemudian Terdakwa angkat anak tersebut, dan selang beberapa saat dari arah Barat melintas tetangga Terdakwa saksi HERI PURWANTO yang juga keluarga dari anak tersebut, dengan mengendarai sepeda motor, kemudian berhenti, setelah itu korban pejalan kaki diminta oleh saksi HERI PURWANTO, dan kemudian diberikan ke warga sekitar yang juga keluarga korban, setelah itu korban dengan di pangku keluarganya, di boncengkan sepeda motor oleh saksi HERI PURWANTO, dan kemudian di bawa ke RS. YAKSSI Gemolong Sragen.
- Bahwa sebelum dan sesaat menjelang terjadi kecelakaan, tidak ada kendaraan lain yang melintas di tempat kejadian.
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan, pada saat mengemudikan mobil Honda Jazz No. Pol. ; B-8826-OA Terdakwa dalam keadaan sehat, tidak memiliki riwayat gangguan kesehatan, mata normal. Tidak ada sesuatu hal yang mempengaruhi Terdakwa dalam berkendara. Tidak sedang melakukan aktifitas lain dalam berkendara dengan jarak pandang Terdakwa sekitar 50 (lima) puluh meter.
- Bahwa Terdakwa sering melintasi jalan ditempat kejadian, hafal jalannya, serta mengetahui ada pesimpangan gang jalan di sebelah Selatan.

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ketika akan melintasi persimpangan gang jalan, Terdakwa tidak mengurangi kecepatan dan tidak membunyikan klakson.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui ada pejalan kaki yang berada di jalan sebelah Selatan, karena terhalang oleh tembok rumah di sebelum gang jalan.
- Bahwa Terdakwa pertama kali mengetahui di sebelah Selatan jalan ada pejalan kaki dari jarak kurang lebih 5 (lima) meter, ketika pejalan kaki berlari sudah sampai di tepi jalan sebelah Selatan.
- Bahwa pada saat didepan Terdakwa ada pejalan kaki yang berlari dari arah Selatan ke Utara, Terdakwa sempat membunyikan klakson sekali dan berusaha menghindar ke kanan, tanpa mengurangi kecepatan, tetapi karena jarak sudah terlalu dekat, sehingga tetap terjadi benturan.
- Bahwa bagian depan kiri mobil Honda Jazz No. Pol. ; B-8826-OA yang membentur tubuh pejalan kaki. Untuk titik bentur kecelakaan dalam yang Terdakwa alami berada di jalur jalan dari arah Timur ke Barat, di dekat tengah badan jalan.
- Bahwa di jalan tempat kejadian tidak terdapat bekas ban akibat pengereman mobil Honda Jazz No. Pol. ; B-8826-OA, karena Terdakwa tidak mengerem, tetapi adanya bekas goresan jatuhnya pejalan kaki.
- Bahwa ada korban 1 (satu) orang yaitu korban pejalan kaki FANO SURYA SAPUTRA yang mengalami luka kepala lecet tak beraturan, kesadaran menurun, dan meninggal dunia di RS. YAKSSI Gemolong Sragen.
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan kondisi mobil Honda Jazz No. Pol. ; B-8826-OA rusak pada kaca lampu depan sebelah kiri pecah.
- Bahwa posisi akhir mobil Honda Jazz No. Pol. ; B-8826-OA berhenti sejauh kurang lebih 20 (dua) puluh meter dari titik bentur, dengan posisi berhenti di jalan sebelah kanan, agak serong menghadap ke Barat, sedangkan pejalan kaki terjatuh di belakang sebelah kanan mobil Honda Jazz No. Pol. ; B-8826-OA sejauh kurang lebih 5 (lima) meter, dengan posisi membujur ke arah Selatan.
- Bahwa kecelakaan yang Terdakwa alami tersebut diatas, suami Terdakwa, sudah datang ke rumah korban untuk berbela sungkawa dan meminta maaf.
- Bahwa kejadian kecelakaan tersebut terdapat korban meninggal dunia, pihak Terdakwa belum memberikan santunan kepada pihak korban, karena belum bisa di ajak musyawarah.
- Bahwa dalam pemeriksaan menunjukan barang berupa:

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) unit mobil Honda Jazz No. Pol. ; B-8826-OA, tahun ; 2004, warna ; abu-abu muda metalik, Noka. ; MRHGD38804P014232, Nosin. ; L15A41707498 beserta STNK beratas nama an. MIS PENAH TANTA RIM, alamat ; Kp. Cempaka Putih Rt 3/7, Jakarta Selatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) unit mobil Honda Jazz No. Pol. ; B-8826-OA, tahun ; 2004, warna ; abu-abu muda metalik, Noka. MRHGD38804P014232, Nosin. ; L15A41707498 beserta STNK beratas nama an. MIS PENAH TANTA RIM, alamat ; Kp. Cempaka Putih Rt 3/7, Jakarta Selatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 13.55 Wib, Terdakwa ERI RAHAYU Binti YANTO Alm pergi dari rumah menuju SD Negeri Gemolong Kabupaten Sragen dengan maksud menjemput sekolah anak Terdakwa sambil mengendarai Kendaraan Mobil Honda Jazz Nomor Polisi ; B-8826-OA milik Terdakwa.
- Bahwa sesampainya di depan rumah saksi YONO CAHYANTO di Jalan Perkampungan Kragilan-Sombokeling Dk. Tempelrejo Rt. 19 Ds. Kragilan Kec. Gemolong Kab. Sragen, terdakwa yang masih mengendarai mobil dengan kecepatan sekitar 40 Km/jam, cuaca cerah, arus lalu lintas sepi, jalan cukup lebar dan terbuat dari aspal serta adanya gang yang kemungkinan akan ada orang melintas dimana seharusnya terdakwa membunyikan klakson penanda adanya kendaraan yang melintas.
- Bahwa tiba – tiba dari arah Selatan anak korban Alm. FANO SURYA SAPUTRA berlari keluar dari gang jalan sebelah selatan, menyebrang menuju ke Utara, namun terdakwa karena kelalaiannya tidak membunyikan klakson, sehingga anak Korban tidak mengetahui terdakwa sedang melintas, dan karena jarak antara kendaraan yang dikemudikan terdakwa dengan anak korban sudah terlalu dekat sekitar 5 (lima) meter, sehingga terdakwa menjadi panik dan tidak dapat mengendalikan kendaraannya serta tidak berusaha untuk menghentikan kendaraannya bahkan terus melaju hingga kendaraan yang dikemudikan terdakwa membentur anak korban sampai terlempar ke atas kap depan mobil Honda Jazz yang Terdakwa kendarai, selanjutnya anak korban Alm, FANO SURYA SAPUTRA terjatuh di bawah mobil dan terseret

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 20 meter, mengakibatkan anak korban Alm. FANO SURYA SAPUTRA meninggal dunia, sebagaimana Hasil Visum Et Repertum RUMAH SAKIT UMUM ISLAM "YAKSSI" GEMOLONG Nomor : 03/V.RM/RSUI YAKSSI/IX/2023 atas nama FANO SURYA SAPUTRA (Almarhum) tanggal 29 Agustus 2023 yang di periksa dan di tandatangani oleh dr. Adhitya Surya Dwi Atmaja, bahwa korban Alm. FANO SURYA SAPUTRA (Almarhum) dengan hasil pemeriksaan :

- Pemeriksaan Luar : Pasien datang dengan kondisi tidak sadarkan diri, nadi teraba lemah, pola nafas tidak beraturan.
- Kepala: Terdapat luka terbuka dengan tepi tidak rata pada kepala kanan dengan ukuran 15x3x2 cm dasar luka tulang tengkorak dan luka kotor. Terdapat luka lecet di dahi dengan ukuran 3 x 5 cm berjarak 3 cm dari mata kanan. Dari hidung dan telinga pasien keluar darah segar, mata pasien tertutup.
- Dada : Terdapat luka lecet di Pundak kanan pasien dengan ukuran 4x6 cm dan bercak hitam pola ban, yang tidak beraturan pada dada hingga perut.
- Perut : terdapat bercak hitam pola ban pada dada hingga perut pasien dengan bentuk tidak beraturan
- Anggota Gerak Atas : Terdapat luka lecet pada sisi punggung tangan hingga bahu pada tangan sebelah kanan.
- Anggota Gerak Bawah : Perubahan bentuk tulang pada kanan dan kiri, bengkok dan kemerahan serta luka sobek dibagian lutut kanan pasien dengan ukuran 3x2x1 cm

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan pada laki-laki berusia 6 tahun, ditemukan luka sobek pada bagian kepala dan hidung mengeluarkan darah, mata tertutup dengan kondisi pupil melebar, mulut mengeluarkan busa dan darah, luka lecet pada bagian tangan kanan, bercak hitam pola ban dengan bentuk tidak beraturan dari dada hingga perut, perubahan bentuk paha. Luka di beberapa tempat yang berbeda diakibatkan kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 310 Ayat 4 Undang-Undang RI Nomor 22

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- **Setiap Orang.**
- **Yang mengemudikan Kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, bahwa “Setiap Orang” bukanlah bagian dari sebuah unsur Tindak Pidana (*delict*) akan tetapi lebih kepada unsur pasal yang menunjuk kepada Subyek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai subyek pelaku tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu: Manusia atau Badan Hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, hal ini pun dimaksud agar Pengadilan tidak melakukan kesalahan menghukum orang dalam menjatuhkan putusan pidananya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, Terdakwa ERI RAHAYU binti YANTO (Alm) yang telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertuang di dalam surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, walaupun telah dapat dibuktikan tentang siapa yang memiliki kualitas sebagai pelaku (*dader*), akan tetapi terhadap Terdakwa belum dapat dikatakan bersalah apabila keseluruhan dari unsur pasal yang didakwakan belum terbukti, oleh karenanya apa yang menjadi perbuatan Terdakwa dan apakah perbuatan itu adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum, berupa tindak pidana, akan terbukti nantinya apabila seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan terbukti;

Ad.2. **“Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”;**

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud kelalaian (culpa), adalah suatu keadaan yang timbul akibat bukan adanya kesengajaan tetapi timbul karena akibat adanya ketidakhati-hatian dari si pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yaitu:

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 13.55 Wib, Terdakwa ERI RAHAYU Binti YANTO Alm pergi dari rumah menuju SD Negeri Gemolong Kabupaten Sragen dengan maksud menjemput sekolah anak Terdakwa sambil mengendarai Kendaraan Mobil Honda Jazz Nomor Polisi ; B-8826-OA milik Terdakwa.
- Bahwa sesampainya di depan rumah saksi YONO CAHYANTO di Jalan Perkampungan Kragilan-Sombokeling Dk. Tempelrejo Rt. 19 Ds. Kragilan Kec. Gemolong Kab. Sragen, terdakwa yang masih mengendarai mobil dengan kecepatan sekitar 40 Km/jam, cuaca cerah, arus lalu lintas sepi, jalan cukup lebar dan terbuat dari aspal serta adanya gang yang kemungkinan akan ada orang melintas dimana seharusnya terdakwa membunyikan klakson penanda adanya kendaraan yang melintas.
- Bahwa tiba – tiba dari arah Selatan anak korban Alm. FANO SURYA SAPUTRA berlari keluar dari gang jalan sebelah selatan, menyebrang menuju ke Utara, namun terdakwa karena kelalaiannya tidak membunyikan klakson, sehingga anak Korban tidak mengetahui terdakwa sedang melintas, dan karena jarak antara kendaraan yang dikemudikan terdakwa dengan anak korban sudah terlalu dekat sekitar 5 (lima) meter, sehingga terdakwa menjadi panik dan tidak dapat mengendalikan kendaraannya serta tidak berusaha untuk menghentikan kendaraannya bahkan terus melaju hingga kendaraan yang dikemudikan terdakwa membentur anak korban sampai terlempar ke atas kap depan mobil Honda Jazz yang Terdakwa kendarai, selanjutnya anak korban Alm, FANO SURYA SAPUTRA terjatuh di bawah mobil dan terseret kurang lebih 20 meter, mengakibatkan anak korban Alm. FANO SURYA SAPUTRA meninggal dunia. sebagaimana Hasil Visum Et Repertum RUMAH SAKIT UMUM ISLAM “YAKSSI” GEMOLONG Nomor : 03/V.RM/RSUI YAKSSI/IX/2023 atas nama FANO SURYA SAPUTRA (Almarhum) tanggal 29 Agustus 2023 yang di periksa dan di tandatangani oleh dr. Adhitya Surya Dwi Atmaja, bahwa korban Alm. FANO SURYA SAPUTRA (Almarhum) dengan hasil pemeriksaan :
 - Pemeriksaan Luar : Pasien datang dengan kondisi tidak sadarkan diri, nadi teraba lemah, pola nafas tidak beraturan.

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala: Terdapat luka terbuka dengan tepi tidak rata pada kepala kanan dengan ukuran 15x3x2 cm dasar luka tulang tengkorak dan luka kotor. Terdapat luka lecet di dahi dengan ukuran 3 x 5 cm berjarak 3 cm dari mata kanan. Dari hidung dan telinga pasien keluar darah segar, mata pasien tertutup.
- Dada : Terdapat luka lecet di Pundak kanan pasien dengan ukuran 4x6 cm dan bercak hitam pola ban, yang tidak beraturan pada dada hingga perut.
- Perut : terdapat bercak hitam pola ban pada dada hingga perut pasien dengan bentuk tidak beraturan
- Anggota Gerak Atas : Terdapat luka lecet pada sisi punggung tangan hingga bahu pada tangan sebelah kanan.
- Anggota Gerak Bawah : Perubahan bentuk tulang pada kanan dan kiri, bengkok dan kemerahan serta luka sobek dibagian lutut kanan pasien dengan ukuran 3x2x1 cm

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan pada laki-laki berusia 6 tahun, ditemukan luka sobek pada bagian kepala dan hidung mengeluarkan darah, mata tertutup dengan kondisi pupil melebar, mulut mengeluarkan busa dan darah, luka lecet pada bagian tangan kanan, bercak hitam pola ban dengan bentuk tidak beraturan dari dada hingga perut, perubahan bentuk paha. Luka di beberapa tempat yang berbeda diakibatkan kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas jelas bahwa tabrakan/ kecelakaan lalu lintas terjadi karena tidak adanya kehati-hatian Terdakwa dalam mengendarai kendaraannya dimana Terdakwa swaktu melihat korban yang mau menyebrang terdakwa seharusnya mengurangi kecepatannya dan menyembuyikan klakson tetapi justru terdakwa terus melaju dan akhirnya menabrak korban yang mengakibatkan korban meninggal dunia,

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang di dakwaakan penuntut umum telah terpenuhi semua, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dalam dakwaan penuntut umum tersebut;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (Satu) unit mobil Honda Jazz No. Pol. ; B-8826-OA, tahun ; 2004, warna ; abu-abu muda metalik, Noka. MRHGD38804P014232, Nosin. ; L15A41707498 beserta STNK beratas nama an. MIS PENAH TANTA RIM, alamat ; Kp. Cempaka Putih Rt 3/7, Jakarta Selatan; **dikembalikan kepada terdakwa ERI RAHAYU**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat kelalaian Terdakwa orang lain telah meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah memberi uang santunan kepada korban;
- Terdakwa secara pribadi di maafkan tetapi keluarga korban minta proses hukum tetap berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat ke (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Sgn



1. Menyatakan Terdakwa **ERI RAHAYU binti YANTO (Alm)** yang tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia sesuai dakwaan penuntut umum**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
1 (Satu) unit mobil Honda Jazz No. Pol. ; B-8826-OA, tahun ; 2004, warna ; abu-abu muda metalik, Noka. MRHGD38804P014232, Nosin. ; L15A41707498 beserta STNK beratas nama an. MIS PENAH TANTA RIM, alamat ; Kp. Cempaka Putih Rt 3/7, Jakarta Selatan; **dikembalikan kepada terdakwa ERI RAHAYU**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen, pada hari Rabu, tanggal 06 Desember 2023, oleh kami, Iwan Harry Winarto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Vivi Meike Tampi, S.H., M.H., Dyah Nur Santi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nugroho Budhy Heryanto S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sragen, serta dihadiri oleh Indra Purnamawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vivi Meike Tampi, S.H., M.H.

Iwan Harry Winarto, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dyah Nur Santi, S.H.

Panitera Pengganti,

Nugroho Budhy Heryanto, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21